



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 145/KEP/BSN/6/2016

TENTANG

PENETAPAN REVISI 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kesesuaian Standar Nasional Indonesia terhadap kebutuhan pasar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pemeliharaan dan penilaian kelayakan dan kekinian, perlu dilakukan kaji ulang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil kaji ulang, perlu dilakukan revisi Standar Nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Revisi 4 (Empat) Standar Nasional Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

3. Keputusan...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 2 -

- Keputusan Presiden Nomor 84/M Tahun 2012 tentang Pengangkatan Kepala Badan Standardisasi Nasional;

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Standardisasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor S.116/SLK/Set.1/3/2016 tanggal 16 Maret 2016 tentang Permohonan Penetapan RASNI menjadi SNI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL TENTANG PENETAPAN REVISI 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA.

PERTAMA : Menetapkan 4 (Empat) Standar Nasional Indonesia pada lajur 2 sebagai revisi dari Standar Nasional Indonesia pada lajur 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional ini ditetapkan maka;

- Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional sepanjang berkaitan dengan Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Standar Nasional Indonesia yang direvisi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA.....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KETIGA : Dokumen Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA

LAMPIRAN ...



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 145/KEP/BSN/6/2016

TANGGAL : 24 Juni 2016

DAFTAR 4 (EMPAT) STANDAR NASIONAL INDONESIA HASIL REVISI
YANG DITETAPKAN MENJADI STANDAR NASIONAL INDONESIA

Nomor urut	Standar Nasional Indonesia yang ditetapkan	Standar Nasional Indonesia yang direvisi
(1)	(2)	(3)
1.	SNI 5008.2:2016 Kayu lapis penggunaan umum	SNI 01-5008.2-2000 Kayu lapis penggunaan umum
2.	SNI 5010.4:2016 Pendukung di bidang kehutanan - Bagian 4: Nama produk hasil hutan kayu	SNI 01-5010.4-2002 Pendukung di bidang kehutanan – Bagian 4: Tata nama hasil hutan
3.	SNI 5010.5:2016 Pendukung di bidang kehutanan - Bagian 5: Nama kayu perdagangan	SNI 01-5010.5-2006 Pendukung di bidang kehutanan – Bagian 5 : Nama kayu perdagangan
4.	SNI 7535.3:2016 Kayu bundar jenis jati – Bagian 3: Pengukuran dan tabel isi	SNI 7535.3-2011 Kayu bundar jenis jati – Bagian 3: Pengukuran dan tabel isi

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA